



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sukirman bin Hamading, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat Papagarang, RT 001, RW 001, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon I**;

Masiara binti Mappa, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Papagarang, RT 001, RW 001, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Lbj tanggal 16 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1994 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon II yang telah memandatkan kepada Imam Masjid yang bernama salemuhiding karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. H. Hasing, telah meninggal dunia, 2. Mappa,

Hal 1 dari 10 Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, wali nikah serta 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Syahril Yadi bin Sukirman, tanggal lahir 08-05-1995
 - b. Sahrulah bin Sukirman, tanggal lahir 08-06-1997
 - c. Sahdan bin Sukirman, tanggal lahir 05-03-1998
 - d. Simbulae binti Sukirman, tanggal lahir 23-04-2003
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1994 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan

Hal 2 dari 10 Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)
 3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 12 Nopember 1994 adalah sah secara hukum;
 4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
- Atau,
Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, dengan perubahan bahwa dalam surat permohonan yaitu petitum point 3 tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo, yang benar adalah dilaksanakan di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi

1. **Suharto bin Alwi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan staf Desa Papagarang (Kaur Keuangan),

Hal 3 dari 10 Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMA, bertempat tinggal Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I;
- Bahwa saksi bersama beberapa orang lainnya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang telah mewakili kepada Imam Masjid yang bernama Salemuhiding karena ayah Pemohon II telah meninggal, sedangkan yang menjadi saksi adalah H. Hasing dan Mappa;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara baik saudara sekandung maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk memperoleh kutipan akta nikah;

2. **Sa,abah bin Abdul Kadir**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir pada Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah setelah satu minggu pernikahan;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon I yang menjadi wali nikahnya

Hal 4 dari 10 Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah paman kandung Pemohon II yang telah mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Salemuhiding karena ayah Pemohon II telah meninggal;

- Bahwa saksi dengar dari Pemohon I yang menjadi saksi pada saat menikah adalah H. Hasing dan Mappa, serta maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah masih jejak sedangkan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I selama perkawinannya dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara sekandung maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinannya yang terjadi pada tanggal 12 November 1994 yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, dinyatakan sah menurut hukum dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat perkawinan Islam, namun tidak terdaftar

Hal 5 dari 10 Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA);

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa telah menikah pada tanggal 12 November 1994 yang dilaksanakan di Labuan Bajo dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang telah memandatkan kepada imam masjid yang bernama Salemuhiding karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh dua orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan yang sesuai dengan syariat Islam dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Rbg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun satu minggu setelah pernikahan, saksi baru mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai

Hal 6 dari 10 Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;

Menimbang bahwa meskipun saksi kedua tidak hadir pada waktu akad nikah dilaksanakan, namun satu minggu setelah pernikahan saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, dan sekarang telah dikaruniai anak empat orang serta tidak ada masyarakat yang menggugat status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang sah, disamping itu tidak mungkin Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam satu tempat tinggal dalam lingkungan masyarakat muslim yang kuat memengang agama dan adat tanpa diikat dengan ikatan pernikahan, maka keterangan saksi tersebut telah memperkuat persangkaan Hakim bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan syari'at Islam, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 1994 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang telah memandatkan kepada imam masjid yang bernama Salemuhiding (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (baktaddukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal 7 dari 10 Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka oleh karenanya permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan oleh Hakim yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat

Hal 8 dari 10 Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor pencatatan nikah tempat para Pemohon menikah, yaitu di Kantor Urusan Kecamatan Komodo, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam dan para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan para Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya hal tersebut sesuai dengan kaidah usul fiqh yang menyatakan:

درؤ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo tempat tinggal para Pemohon;

Hal 9 dari 10 Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2018;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukirman bin Hamading) dengan Pemohon II (Masiara binti Mappa) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1994 di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 196.000,-00- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2018.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriah oleh kami H.Adam,S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Azriaddin,S.Ag,M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

H.Adam,S.Ag

Panitera

Azriaddin,S.Ag,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp 50.000,-

Hal 10 dari 10 Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan : Rp 140.000,-

3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 Penetapan No.30/Pdt.P/2018/PA Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)